



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pakaian adat merupakan salah satu identitas budaya yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari jati diri masyarakat;
- b. bahwa pakaian adat memiliki peran penting sebagai simbol persatuan masyarakat, memperkuat ikatan sosial, serta mencerminkan nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di daerahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pakaian Adat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sindeng adalah penutup kepala tradisional.
6. Pakaian Adat Sikapur Sirih adalah pakaian adat yang digunakan oleh seseorang yang dipertuan agung dalam acara tertentu;
7. Pakaian Adat Lang Betedung adalah pakaian adat yang digunakan oleh para pelindung seseorang yang dipertuan agung dalam acara tertentu;
8. Pakaian Adat Punggawa adalah pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat umum dalam acara tertentu;
9. Baju Cekak Musang adalah baju lengan panjang dengan ciri khas krah leher yang tinggi dan melengkung dengan kancing dibagian krah sampai dada yang diperuntukkan bagi laki-laki.
10. Baju Kurung Teluk Belango adalah baju lengan panjang dengan ciri khas krah yang tinggi dan melingkar dengan kancing atau resleting dibagian belakang leher yang diperuntukkan bagi perempuan.
11. Selubung adalah jubah yang memiliki kerah menempel di leher.
12. Kain Cual adalah kain tenun tradisional khas Bangka Belitung.
13. Kain Sampin adalah kain yang digunakan sebagai hiasan di pinggang laki-laki.

14. Kain Sampin Panjang adalah kain yang digunakan sebagai Rok atau bawahan untuk perempuan.
15. Kantong adalah saku baju atau celana.
16. Kantong Tebok adalah saku bagian dalam baju atau celana.
17. Selempang adalah selendang yang digunakan di bahu atau leher.
18. Mahkota Paksian adalah penutup kepala tradisional yang digunakan oleh perempuan.
19. Pinding adalah ikat pinggang yang terbuat dari lempengan emas, perak, kuningan atau tembaga dengan motif tumbuhan.
20. Pinding Tunggal adalah ikat pinggang dengan kepala lempengan tunggal berbahan emas, perak, kuningan atau tembaga dan tali pengikat dari karet atau kulit.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pakaian adat;
- b. model pakaian adat;
- c. penggunaan pakaian adat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PAKAIAN ADAT

Bagian Kesatu

Pakaian Adat Laki-laki

Pasal 3

Pakaian adat laki-laki terdiri atas:

- a. Pakaian Adat Sikapur Sirih;
- b. Pakaian Adat Lang Betedung; dan
- c. Pakaian Adat Punggawa.

Pasal 4

(1) Pakaian Adat Sikapur Sirih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Sindeng Sikapur Sirih;
- b. Baju Cekak Musang, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. kancing baju bulat berwarna emas 5 (lima) buah;
 3. kantong tebok 1 (satu) buah disebelah kiri;
 4. jenis lengan tanpa kancing/lurus; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- c. Selubung, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. motif cempako emas berwarna hijau tua; dan
 2. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing.
- d. Selempang, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. warna hijau tua;
 2. lis hijau muda;
 3. bros jambul nanas sebagai kancing pengikat; dan
 4. dipasang dengan posisi menyilang.
- e. Kain Sampin, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. kain cual; dan
 2. warna merah marun.
- f. celana panjang, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. tali atau karet di pinggang;
 3. kantong 1 (satu) buah kiri dan 1 (satu) buah kanan;
 4. kantong tebok dibagian belakang; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- g. capal, sandal atau sepatu sandal;
- h. atribut terdiri atas:
 1. bros jambul nanas; dan
 2. Pinding Tunggal.

(2) Pakaian Adat Lang Betedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sindeng Lang Betedung;
- b. Baju Cekak Musang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. kancing baju bulat berwarna emas 5 (lima) buah;
 3. kantong tebok 1 (satu) buah di sebelah kiri;

4. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- c. Selempang dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. warna hijau tua;
 2. lis hijau muda; dan
 3. dipasang dengan posisi menggantung.
- d. Kain Sampin dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. kain cual; dan
 2. warna merah marun.
- e. celana panjang dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. tali atau karet di pinggang;
 3. kantong 1 (satu) buah kiri dan 1 (satu) buah kanan;
 4. kantong tebok dibagian belakang; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- f. capal, sandal, atau sepatu sandal.
- (3) Pakaian Adat Punggawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. Sindeng Punggawa;
- b. Baju Cekak Musang, dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. kancing baju bulat berwarna emas 5 (lima) buah;
 3. kantong tebok 1 (satu) buah disebelah kiri;
 4. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- c. Kain Sampin dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. kain cual atau batik lokal; dan
 2. warna merah marun.
- d. celana panjang dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. motif polos berwarna hijau tua;
 2. tali atau karet di pinggang;
 3. kantong 1 (satu) buah kiri dan 1 (satu) buah kanan;
 4. kantong tebok dibagian belakang; dan
 5. bahan kain menyesuaikan.
- e. capal, sandal, atau sepatu sandal ;

Bagian Kedua
Pakaian Adat Perempuan

Pasal 5

Pakaian adat perempuan terdiri atas:

- a. Pakaian Adat Sikapur Sirih;
- b. Pakaian Adat Lang Betedung; dan
- c. Pakaian Adat Punggawa.

Pasal 6

(1) Pakaian Adat Sikapur Sirih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Baju Kurung Teluk Belango dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. warna hijau tua dengan motif bunga cempako;
2. kancing baju bulat berwarna emas 1 (satu) buah;
3. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing; dan
4. bahan kain menyesuaikan.

b. Selempang, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. warna hijau tua;
2. lis hijau muda; dan
3. dipasang dengan posisi menyilang.

c. Selendang dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. kain cual, dan
2. warna merah marun.

d. Kain Sampin Panjang dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. kain cual;
2. warna merah marun; dan
3. panjang sampai mata kaki.

e. capal, sandal, atau sepatu sandal; dan

f. atribut terdiri atas:

1. Mahkota Paksian;
2. penutup dada teratai;
3. bros jambul nanas;
4. Pinding; dan
5. kalung tiga tingkat.

(2) Pakaian Adat Lang Betedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Baju Kurung Teluk Belango dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. warna hijau tua dengan motif bunga cempako;
2. kancing baju bulat berwarna emas 1 (satu) buah;
3. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing; dan
4. bahan kain menyesuaikan.

b. Selempang, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. warna hijau tua;
2. lis hijau muda; dan
3. dipasang dengan posisi menggantung.

c. Kain Sampin Panjang dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. kain cual;
2. warna merah marun; dan
3. panjang sampai mata kaki.

d. capal, sandal, atau sepatu sandal; dan

e. aksesoris, yang terdiri atas:

1. kembang goyang;
2. Pinding; dan
3. kalung tiga tingkat.

(3) Pakaian Adat Punggawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Baju Kurung Teluk Belango dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. warna hijau tua dengan motif bunga cempako;
2. kancing baju bulat berwarna emas 1 (satu) buah;
3. jenis lengan panjang lurus tanpa kancing; dan
4. bahan kain menyesuaikan.

b. Kain Sampin Panjang dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. kain cual atau batik lokal;
2. warna merah marun; dan
3. panjang sampai mata kaki.

c. capal, sandal, atau sepatu sandal; dan

d. atribut: kembang goyang.

BAB IV

MODEL PAKAIAN ADAT

Pasal 7

Model pakaian adat bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGUNAAN PAKAIAN ADAT

Pasal 8

- (1) Pakaian adat digunakan pada waktu peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan, acara resmi Pemerintahan, kegiatan kebudayaan, promosi Daerah, upacara adat dan/atau upacara pernikahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau masyarakat di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka Selatan melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian adat dalam rangka pemberdayaan, pengembangan, dan pelestarian adat dan budaya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian adat yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HARTI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:(1.12/2026)

LAMPIRAN

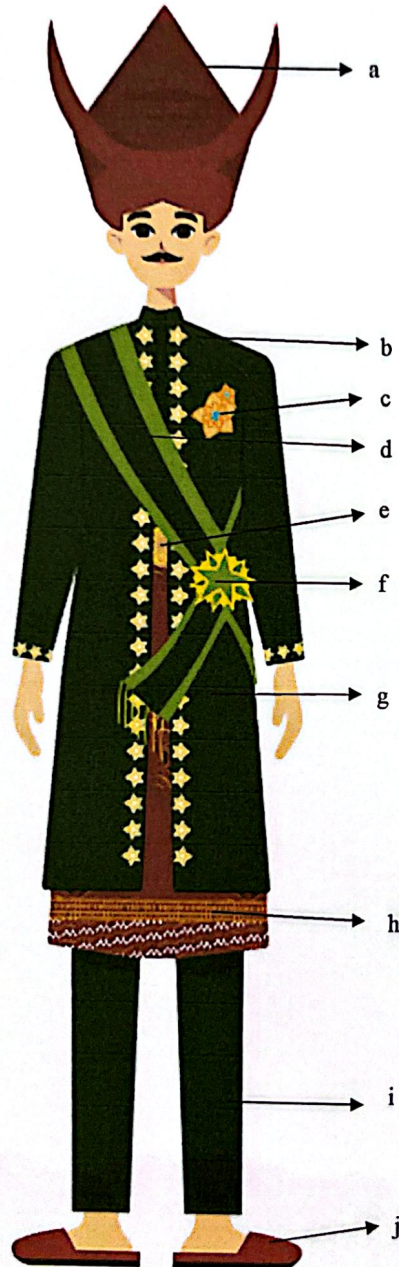
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PAKAIAN ADAT

MODEL PAKAIAN ADAT KABUPATEN BANGKA SELATAN

A. MODEL PAKAIAN ADAT SIKAPUR SIRIH LAKI-LAKI



Keterangan :

- a) Sindeng Sikapur Sirih warna merah marun
- b) Baju Cekak Musang motif polos berwarna hijau tua
- c) Bros Bunga Cempako
- d) Selempang menyilang dari kanan ke kiri warna hijau muda dan hijau tua
- e) Pinding Tunggal
- f) Bros Jambul Nanas
- g) Selubung atau Jubah
- h) Kain Sampin warna merah marun
- i) Seluar/Celana motif polos berwarna hijau tua
- j) Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

B. MODEL PAKAIAN ADAT SIKAPUR SIRIH PEREMPUAN



Keterangan :

- a. Mahkota Paksian
- b. Penutup Dada Teratai
- c. Kalung tiga tingkat
- d. Pinding
- e. Baju Kurung Teluk Belango warna hijau tua dengan motif bunga Cempako
- f. Selempang menyilang dari kanan ke kiri warna hijau muda dan hijau tua
- g. Bros Jambul Nanas
- h. Selendang kain cual/motif cual warna merah marun
- i. Kain Sampin Panjang bahan cual/motif cual warna merah marun
- j. Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

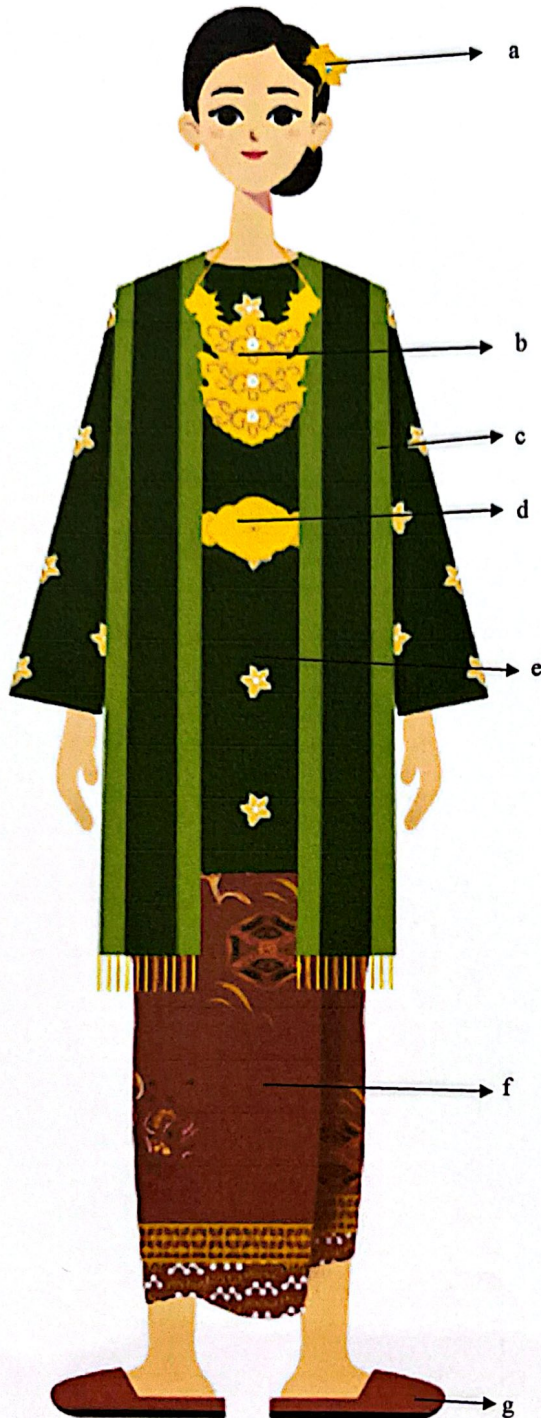
C. MODEL PAKAIAN ADAT LANG BETEDUNG LAKI-LAKI



Keterangan :

- a. Sindeng Lang Betedung warna merah marun
- b. Baju Cekak Musang motif polos warna hijau tua
- c. Selempang menggantung warna hijau muda dan hijau tua
- d. Bros Kembang Cempako
- e. Kain Sampin warna merah marun
- f. Seluar / Celana motif polos warna hijau tua
- g. Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

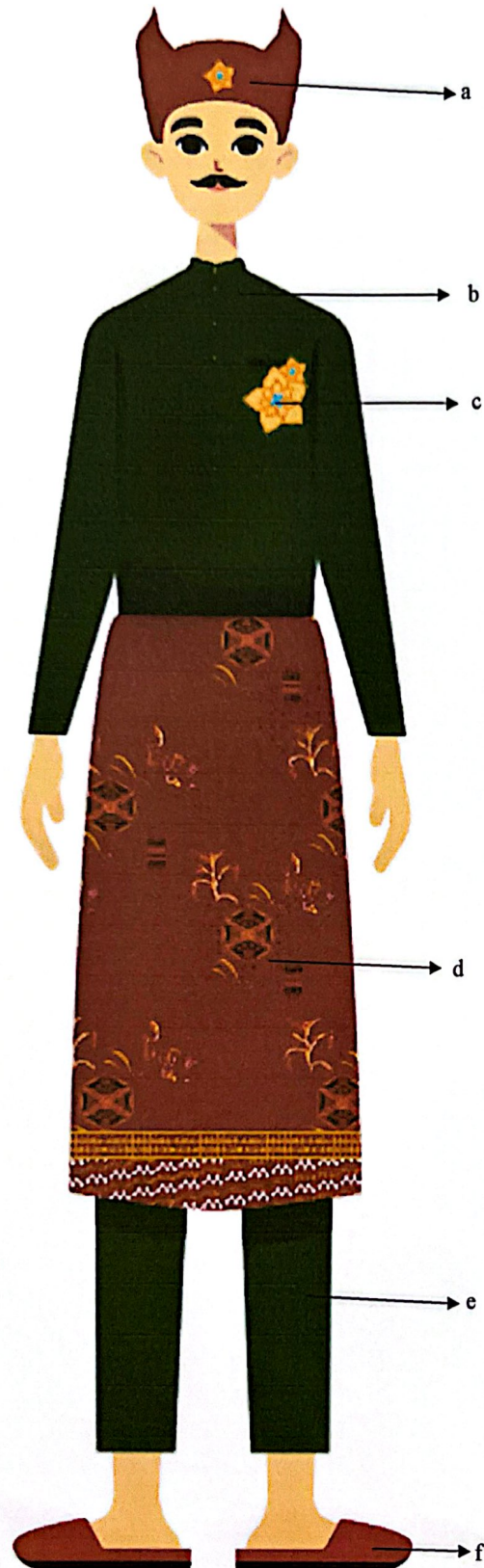
D. MODEL PAKAIAN ADAT LANG BETEDUNG PEREMPUAN



Keterangan

- a. Kembang Goyang
- b. Kalung Tingkat Tiga
- c. Selempang menggantung warna hijau muda dan hijau tua
- d. Pinding
- e. Baju Kurung Teluk Belango warna hijau tua dengan motif bunga Cempako
- f. Kain Sampin Panjang bahan cual/motif cual warna merah marun
- g. Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

E. MODEL PAKAIAN ADAT PUNGGAWA LAKI -LAKI



Keterangan :

- a. Sindeng Punggawa warna merah marun
- b. Baju Cekak Musang motif polos berwarna hijau tua
- c. Bros Bunga Cempako
- d. Kain Sampin warna merah marun
- e. Seluar / Celana motif polos warna hijau tua
- f. Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

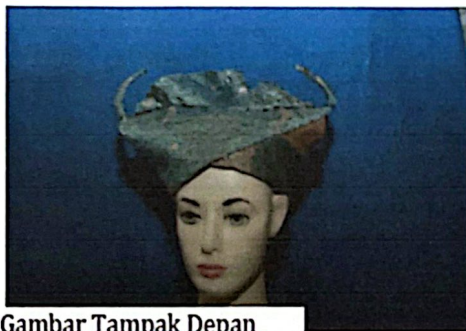
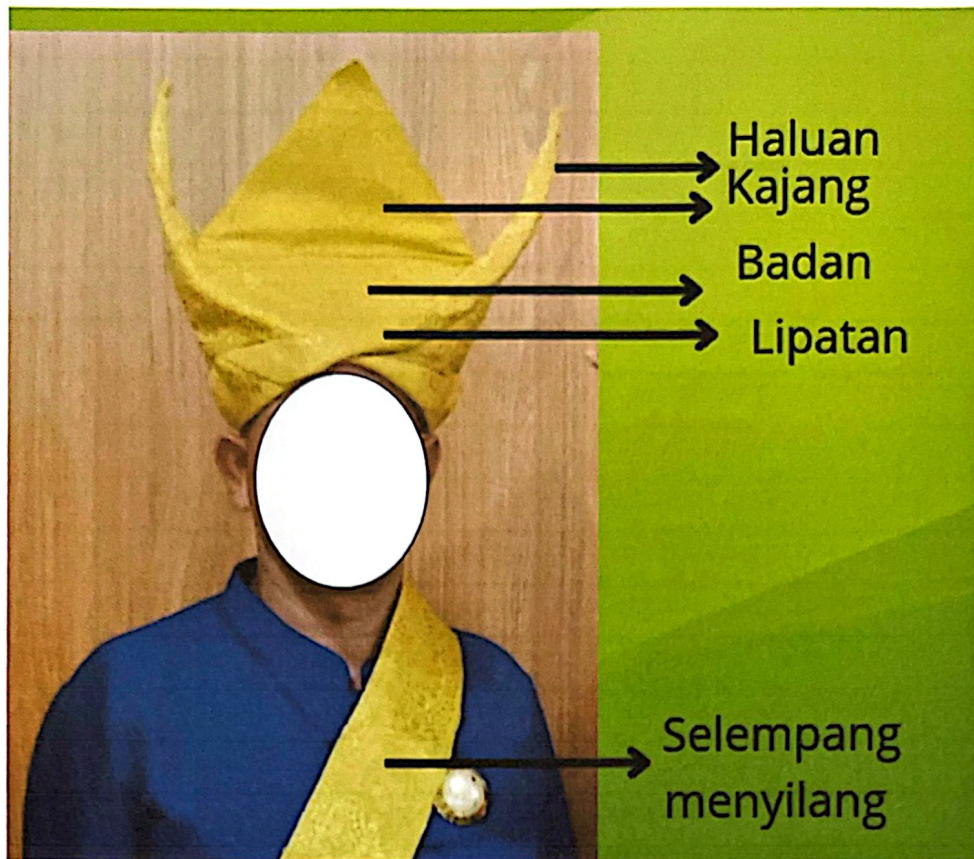
F. MODEL PAKAIAN ADAT PUNGGAWA PEREMPUAN



Keterangan :

- a. Kembang Goyang
- b. Baju Kurung Teluk Belango warna hijau tua dengan motif bunga Cempako
- c. Bros Bunga Cempako
- d. Kain Sampin Panjang bahan cual/motif cual warna merah marun
- e. Capal, Sandal atau Sepatu Sandal

G. MODEL KEPALA SINDENG SIKAPUR SIRIH



Gambar Tampak Depan

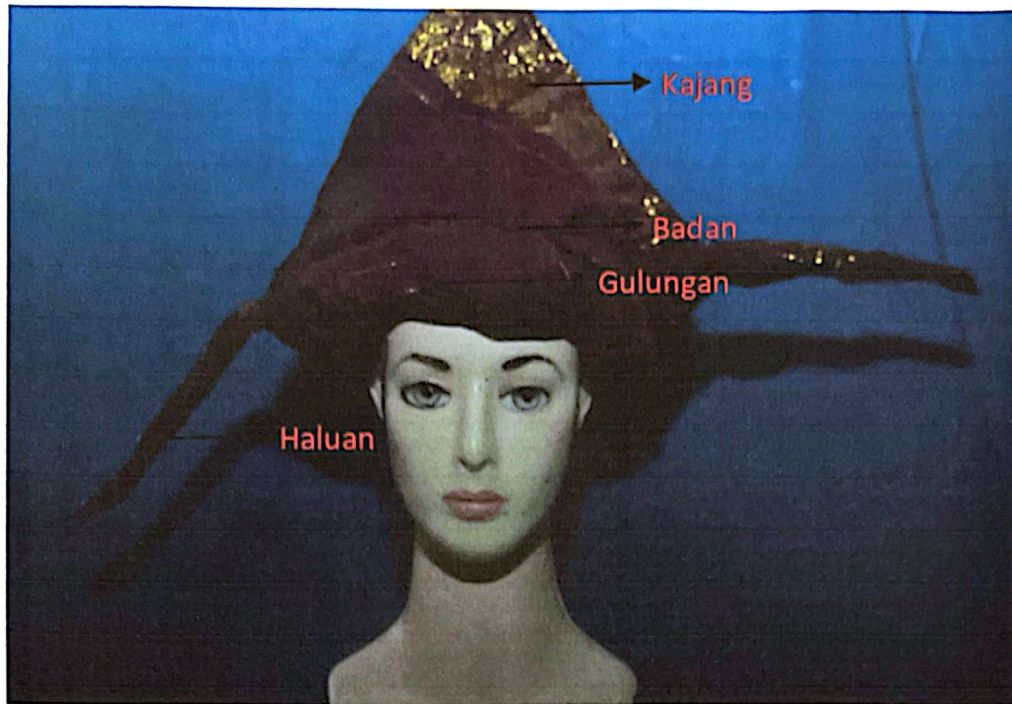


Gambar Tampak Belakang



Gambar Tampak Samping

H. MODEL KEPALA LANG BETEDUNG



Gambar Tampak Depan



Gambar Tampak Samping



Gambar Tampak Belakang

I. MODEL KEPALA PUNGGAWA



Tampak Depan



Tampak Samping

Tampak Belakang

J. MODEL AKSESORI PAKAIAN ADAT

1. PINDING

a) PINDING TUNGGAL (LAKI - LAKI)



Kain songket yang di
Sulam Benang Emas

Pinding Tunggal
Terbuat dari Logam

b). PINDING LOGAM (WANITA)



Pinding Wanita semua
Terbuat dari Logam

2. KEMBANG GOYANG

Kembang

Tangkai

Jarum



3. TERATAI DADA



Sulaman atau
susunan manik
manik emas

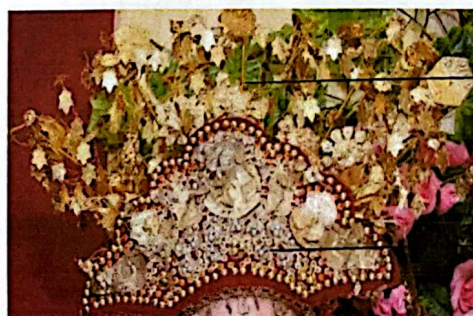
Rumbai Manik
Manik

4. KALUNG TIGA TINGKAT



Mata kalung
disusun tiga
tingkat

5. MAHKOTA PAKSIAN



Kembang logam

Hiasan Mahkota

K. SELUBUNG



L. SELEMPANG

